



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS WADASLINTANG 2

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS WADASLINTANG 2
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 440/I/ 002 /2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS-JENIS PELAYANAN PUSKESMAS

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS WADASLINTANG 2
KABUPATEN WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas wajib menyediakan jenis-jenis pelayanan yang ditetapkan berdasarkan visi, misi, tujuan, tata nilai, hasil analisa kebutuhan dan harapan masyarakat, hasil analisa peluang pengembangan pelayanan, hasil analisa risiko pelayanan, hasil analisa data kinerja dan umpan balik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo;
- b. bahwa setelah dilaksanakan evaluasi terhadap Jenis-jenis Layanan Puskesmas di UPTD Puskesmas Wadaslintang 2 maka perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan seperti tersebut pada point a, perlu Menetapkan Perubahan Atas Jenis-jenis Layanan Puskesmas
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 116;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan;

4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan public;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 47 tahun 2016 tentang fasilitas pelayanan kesehatan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Promosi Kesehatan Di Puskesmas;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 70 tahun 2013 tentang penyelenggaraan Manajemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang upaya perbaikan gizi;
13. Peraturan bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, dan menteri dalam negeri republik Indonesia nomor 6/x/pb/2014 nomor 73 tahun 2014 nomor 41 tahun 2014 nomor 81 tahun 2014 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 97 tahun 2014 tentang Pelayanan kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2015 tentang Kesehatan Lingkungan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republic Indonesia no 46 tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, klinik Pratama, tempat Praktik Mandiri Dokter, dan tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi ;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Penyakit Tidak Menular;
18. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 89 tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan gigi dan mulut;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2016 tentang Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2017 tentang Eradikasi frambusia;
23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan pasien ;
24. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2017 tentang Pedoman PPI di Fasyankes;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2017 Eliminasi Penularan Human Immunodeficiency Virus, Sifilis, dan Hepatitis B dari Ibu ke Anak;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 41 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Deteksi Dini dan Pemberian Obat Anti Malaria oleh Kader Malaria pada Daerah dengan Situasi Khusus;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 47 tahun 2018 tentang Pelayanan Kegawatdaruratan;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2018 tentang K3 di Fasyankes;
30. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada SPM Bidang Kesehatan;
31. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2019 tentang Surveilans Gizi;
32. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : HK. 01/07/MENKES/755/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran tata Laksana Tuberkulosis;

33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Penanggulangan Kusta;
34. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2019 tentang Manajemen Risiko Terintegasi;
35. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
36. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Kesehatan;
37. Peraturan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
38. Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi;
39. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 22 tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria;
40. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immuno-Deficiency Syndrome, dan Inkubasi Menular Seksual;
41. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis;
42. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan;
43. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor hk.02.02/menkes/73/2015 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Jiwa;
44. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia no. hk.01.07/menkes/1186/2022 Panduan Praktik Klinis bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
45. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan nasional;
46. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
47. Peraturan bupati Wonosobo no. 22 Tahun 2008 tentang tugas pokok fungsi dan uraian tugas unit dinas kesehatan kabupaten Wonosobo; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor

HK.01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Primer.

48. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 441.7/16 Tahun 2024 tentang penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat, Puskesmas Pembantu, Pos Pelayanan Terpadu Pelaksana Integrasi Layanan Primer Provinsi Jawa Tengah tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Jenis-jenis Layanan UPTD Puskesmas Wadaslintang 2 sebagaimana yang tersebut dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan jadwal pelayanan UPTD Puskesmas Wadaslintang 2 sebagaimana yang tersebut dalam lampiran 2 Surat Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat keputusan ini.

KETIGA : Seluruh Karyawan UPTD Puskesmas Wadaslintang 2 wajib memahami dan wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan Jenis-jenis Layanan UPTD Puskesmas Wadaslintang 2 berdasarkan SOP di masing masing layanan dan akan dilakukan penilaian dalam pelaksanaannya.

KEEMPAT : Kasubag TU, dan seluruh Penanggung Jawab Pelayanan di UPTD Puskesmas Wadaslintang 2 ditunjuk sebagai Tim Penilai perilaku karyawan dalam menerapkan jenis-jenis layanan dan hasilnya dilaporkan ke Kepala Puskesmas secara periodic.

KELIMA : Dengan terbitnya surat keputusan ini maka surat keputusan Kepala UPTD Puskesmas Wadaslintang 2 nomor : 440/I/ /2023 tentang Penetapan Jenis-jenis Layanan Puskesmas Wadaslintang 2 Tahun 2023, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan dilakukan perbaikan sesuai ketentuan

Ditetapkan di : Wadaslintang
pada Tanggal : 01 Agustus 2024
KEPALA UPTD PUSKESMAS
WADASLINTANG 2
KABUPATEN WONOSOBO

RADIKIN

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS WADASLINTANG 2
NOMOR : 440/I/ 002 /2024
TANGGAL : 01 Agustus 2024
TENTANG : JENIS-JENIS PELAYANAN

JENIS – JENIS PELAYANAN YANG DISEDIAKAN
DI UPTD PUSKESMAS WADASLINTANG 2

1. Pelayanan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) :
 - a. Pelayanan UKM Essensial Puskesmas antara lain :
 - 1) Upaya Promosi Kesehatan
 - 2) Upaya Kesehatan Lingkungan
 - 3) Upaya Kesehatan Ibu dan Anak – Keluarga Berencana
 - 4) Upaya Gizi Masyarakat
 - 5) Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 6) Upaya Perawatan Kesehatan Masyarakat
 - b. Pelayanan UKM Pengembangan Puskesmas antara lain :
 - 1) Upaya Kesehatan Lanjut Usia
 - 2) Upaya Kesehatan Jiwa
2. Pelayanan Upaya Pelayanan Peserorangan (UKP) Puskesmas antara lain :
 - a. Pelayanan Pendaftaran
 - b. Pelayanan Umum
 - c. Pelayanan Kesehatan Ibu
 - d. Pelayanan Keluarga Berencana (KB)
 - e. Pelayanan Balita
 - f. Pelayanan Gigi dan Mulut
 - g. Pelayanan Laboratorium
 - h. Pelayanan Konsultasi (Gizi, Kesehatan Lingkungan, Promosi Kesehatan)
 - i. Pelayanan Tindakan
 - j. Pelayanan Prolanis Diabetes Melitus
 - k. Pelayanan Prolanis Hipertensi
 - l. Pelayanan Persalinan
 - m. Pelayanan Kefarmasian
 - n. Pelayanan DOTS
 - o. Pelayanan Kasir

Ditetapkan di : Wadaslintang
pada tanggal : 01 Agustus 2024
KEPALA UPTD PUSKESMAS
WADASLINTANG 2 KABUPATEN
WONOSOBO

RADIKIN

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN KEPALA UPTD
PUSKESMAS WADASLINTANG 2
NOMOR : 440/I/ 002 /2024
TANGGAL : 01 Agustus 2023
TENTANG : JADWAL PELAYANAN DALAM
GEDUNG

JADWAL PELAYANAN DALAM GEDUNG
UPTD PUSKESMAS WADASLINTANG 2

No	Jadwal Pelayanan	Buka Setiap*	Penanggung Jawab
1	Pelayanan Pendaftaran	Senin – Sabtu	Yassirlana Karunia M, Amd.RMIK
2	Pelayanan Klaster 2 : a. Pelayanan Ibu Hamil dan Nifas b. Pelayanan Balita, anak pra sekolah, usia sekolah dan remaja c. Pelayanan KB d. Pelayanan USG	Senin – Sabtu Senin – Sabtu Senin – Sabtu Kamis dan Sabtu	Ida Mu'arsih, S.Tr.Keb., Bdn Wirojiah, Amd.Keb Maryani, Amd.Keb dr. Sanggit Fajar P
3	Pelayanan Klaster 3 : a. Pelayanan Dewasa dan Lansia b. Pelayanan Prolanis : 1) Diabetes Melitus 2) Hipertensi	Senin – Sabtu ** Menyesuaikan	Muji Kinarsih, S.Kep.Ners
4	Pelayanan Klaster 4 : a. Konsultasi Kesehatan Lingkungan b. Konsultasi Gizi c. Konsultasi Promosi Kesehatan d. Penanggulangan Penyakit Menular e. Pelayanan DOTS	Senin – Sabtu Selasa	Anna Rokhmawati A.Md.Kes Novia Retno Sari, A.Md.Gz Fajar Istiqomah, SKM Elda Safitri, AMK Muji Kinarsih, S.Kep.Ners
5	Pelayanan Persalinan	24 jam	Eka Indriyati, Amd.Keb
6	Pelayanan IGD	Senin – Sabtu	dr. Sanggit Fajar P
7	Pelayanan Gigi dan Mulut	Senin – Sabtu	drg. Kurnia Probo Wati
8	Pelayanan Kefarmasian	Senin- Sabtu	Fajaria Dison E, Apt., S.Farm.
9	Pelayanan Laboratorium	Senin – Sabtu	Sismiarti Zulfah R, A.Md. Kes
10	Pelayanan Kasir	Senin – Sabtu	Walyanti, AMd.Ak

*) Keterangan : Jam Buka Pendaftaran
Senin – Kamis : 08.00 – 12.00 WIB
Jumat : 08.00 – 10.00 WIB
Sabtu : 08.00 – 11.00 WIB

**) Keterangan : Hasil koordinasi dengan BPJS

Ditetapkan di : Wadaslintang
pada tanggal : 01 Agustus 2024
KEPALA UPTD PUSKESMAS
WADASLINTANG 2 KABUPATEN
WONOSOBO

RADIKIN